



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 940 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
SAWIT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Kepala Daerah menunjuk koordinator pengelola kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Sawit di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah
bertugas memberikan arahan terhadap semua pelaksana kegiatan tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Kota Banjarmasin
 - b. Ketua
bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan tim Koordinasi Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit Kota Banjarmasin.
 - c. Sekretaris
bertugas mengkoordinir penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Sawit
 - d. Anggota
bertugas :
 - melakukan penyusunan rancangan program Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 - melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH Sawit atas laporan realisasi penggunaan DBH Sawit sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- melakukan penyusunan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH Sawit sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 - melakukan rekonsiliasi penggunaan DBH Sawit sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 940 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN
 DANA BAGI HASIL SAWIT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SAWIT
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Wali Kota Banjarmasin b. Wakil Wali Kota Banjarmasin
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
3	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
4	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin d. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin e. Kepala Bidang Perencanaan Struktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin f. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin h. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin i. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin - Rusmayani, S.T NIP.19790416 200604 2 014

		<p>j. Pelaksana Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin</p> <ul style="list-style-type: none">- Anna Firmauli Hutapea, S.T NIP. 19860106 201502 2 001- Fuad Hasan, S.T, M.T NIP.19860925 201903 1 007
--	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA